

TUGAS DAN FUNGSI BIDANG ANGGARAN

TUGAS :

Melaksanakan perencanaan dan pengendalian anggaran untuk meningkatkan ketepatan dalam penyusunan rancangan APBD dan rencana perubahan APBD dan kesesuaian program dan kegiatan antara kebijakan umum anggaran program prioritas anggaran sementara dan APBD.

FUNGSI:

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kerja Bidang Anggaran;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan dan pengendalian anggaran;
- c. perumusan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- d. pengoordinasian dan penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran Program Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran Program Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS);
- e. pengoordinasian dan penyusunan rancangan APBD dan Perubahan APBD;
- f. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan APBD;
- g. pengoordinasian penerbitan dan/atau pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD serta Surat Penyediaan Dana (SPD);
- h. penerbitan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD serta Surat Penyediaan Dana (SPD);
- i. penyusunan anggaran kas Pemerintah Daerah;
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Bidang Anggaran; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Anggaran, terdiri atas :

- a. Sub Bidang Perencanaan Anggaran; dan
- b. Sub Bidang Pengendalian Anggaran.

SUB BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN

1. Sub Bidang Perencanaan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan perencanaan anggaran
2. Dalam melaksanakan tugas, Sub Bidang Perencanaan Anggaran menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Sub Bidang Perencanaan Anggaran;
 - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis perencanaan anggaran;
 - c. penyiapan bahan koordinasi dan perencanaan penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran Program Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Program Prioritas Anggaran Sementara (Perubahan KUA-PPAS);
 - d. penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran Program Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Program Prioritas Anggaran Sementara (Perubahan KUA-PPAS);
 - e. penyiapan bahan koordinasi dan perencanaan penyusunan rancangan APBD dan Perubahan APBD;
 - f. penyusunan rancangan APBD dan perubahan APBD;
 - g. penyiapan bahan dan meneliti Rencana Kerja dan Anggaran yang diajukan oleh Perangkat Daerah bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
 - h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Sub Bidang Perencanaan Anggaran; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SUB BIDANG PENGENDALIAN ANGGARAN

1. Sub Bidang Pengendalian Anggaran mempunyai tugas melaksanakan pengendalian anggaran;
2. Dalam melaksanakan tugas, Sub Bidang Pengendalian Anggaran menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Sub Bidang;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian anggaran;
 - c. penyiapan bahan koordinasi pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah;
 - d. penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - e. penyiapan bahan dan melaksanakan penyusunan anggaran kas;
 - f. penyiapan bahan dan penerbitan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD;

- g. penyiapan bahan dan penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD);
- h. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pengendalian Anggaran; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran sesuai dengan tugas dan fungsinya.